



PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.
Domiciled in Jakarta
(the "Company")

ANNOUNCEMENT
TO ALL SHAREHOLDERS
REGARDING INTERIM DIVIDEND

The Board of Directors of the Company hereby announces that based on the Decision of the Board of Directors No No. 052/TPI/LC/XI/2009 dated November 12, 2009, and after obtaining the Board of Commissioners approval on November 11, 2009, have resolved and approved to distribute interim dividend for the financial year 2009 as amount of Rp. 150,- (one hundred fifty Rupiah) per share ("Interim Dividend") to shareholders with the schedule and procedures of payment as follows:

Schedule For Shares In The Collective Depository

- Cum Interim Dividend for Trade in Regular and Negotiated Markets : 04 December 2009
- Ex Interim Dividend for Trade in Regular and Negotiated Markets : 07 December 2009
- Cum Interim Dividend for Trade in Cash Markets : 09 December 2009
- Ex Interim Dividend for Trade in Cash Markets : 10 December 2009
- Recording Date : 09 December 2009
- Payment of Interim Dividend : 28 December 2009

Procedures of Payment

1. This is an official announcement from the Company and the Company will not submit any particular announcement to shareholders.
2. Interim Dividend will be distribute to the Company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on December 9, 2009 as of 4.00pm West Indonesian Time (hereinafter referred to as "the Entitled Shareholder")
3. Payment of Interim Dividend:
 - a. For the Entitled Shareholder whose shares are still using script, payment of Interim Dividend shall be made by transfer into the Entitled Shareholder's bank account who has provided their bank names and account number in written notice and stamped Rp. 6.000,- to the Company's Share Administration Bureau, PT. Raya Saham Registra ("Registra"), domiciled in Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, Phone +6221 2525666, or the Company Head Office in Wisma Barito Pacific Tower A, 5th & 6th Floor, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410, Phone +6221 53660600, the latest on December 9, 2009 as of 4.00 pm West Indonesia Time, and with a copy of valid identification card (KTP) or passport, and the address in the KTP or passport must be the same with the address in Register of Shareholders of the Company.
 - b. For the Entitled Shareholder whose shares are in Collective Custody of Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payment shall be made via KSEI and the Entitle Shareholder will receive the payment from Securities Company where the Entitled Shareholder open their account.
4. The said Interim Dividend are subject to the following Income Tax of Article 23:
 - a. 10% for Domestic Individual Tax Payer;
 - b. 15% for Domestic Corporate Tax Payer with Tax Registration Number ("NPWP");
 - c. 30% for Domestic Corporate Tax Payer without NPWP.
5. Specifically for:
 - a. The Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer, are requested to submit copy of NPWP to KSEI or Registra the latest on December 9, 2009 as of 4.00 pm West Indonesia Time. If upon the lapse of the said time, KSEI or Registra has not received copy of NPWP, the payment of Interim Dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax at the rate of 30%.
 - b. The Entitled Shareholders who are foreigner and Foreign Tax Payer whose countries have entered the Approval of Avoidance of Double Taxation with Republic of Indonesia, the tax will be in accordance with tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation, if the said Entitled Shareholders deliver the original Domicile Certificate issued by authorized officer in their country or its copy which shall be legalized by the Company Tax Office if the said Domicile Certificate is used for several companies in Indonesia, to KSEI or Registra the latest on December 9, 2009 as of 4.00 pm West Indonesia Time. If upon the lapse of the said time, KSEI or Registra has not received the Domicile Certificate, the Interim Dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, November 12, 2009
DIREKSI
PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.



PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG DIVIDEN INTERIM**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 052/TPI/LC/XI/2009 tanggal 12 November 2009, dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 11 November 2009, telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan dividen interim Tahun Buku 2009 sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada Para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 4 Desember 2009
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Desember 2009
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 9 Desember 2009
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 10 Desember 2009
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim) : 9 Desember 2009
- Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim : 28 Desember 2009

Tata Cara Pembayaran

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Desember 2009 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Interim:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5 & 6, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410, Telp: (021) 53660600, paling lambat tanggal 9 Desember 2009 pukul 16.00WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Interim yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar:
 - a. 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
 - b. 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP");
 - c. 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 9 Desember 2009 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen Interim yang dibayarkan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut dimohon agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 9 Desember 2009 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra belum menerima SKD, maka Dividen Interim akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 November 2009
DIREKSI
PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.

Size : 3 kol x 200 mm - **Bisnis Indonesia & Investor**
Terbit **SENIN, 16 November 2009**